



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Otto Amsamsium  
Tempat lahir : Insrom (Biak)  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/30 Oktober 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Belakang SD YPK insrom Distrik Biak Kota  
Kabupaten Biak Numfor  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Otto Amsamsium ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Bik tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Bik tanggal 21 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OTTO AMSAMSIUM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OTTO AMSAMSIUM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, potong masa tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar terdakwa OTTO AMSAMSIUM tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - > 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha JUPITER Z Nopol. PA 3324 CH warna Hijau dalam keadaan rusak akibat benturan/tabrakan;
  - > 1 (satu) buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli, PA 3324 CH an. pemilik MARTA PADANDI, Nomor 1-0815284, No. Reg : R/18345/IV/2012;
  - > 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) 4 Notice Pajak Asli PA 3324 CH an. MARTA PADANDI;
  - > 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) "A" asli, atas nama CHRISTMAS SEBATUBUN. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **HERLINA SILVIANA MANSOBEN**.
  - > 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nopol. PA 6696 CZ warna Unggu yang dalam keadaan rusak akibat benturan/ tabrakan;
  - > 1 (satu) buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), PA 6696 CZ an. pemilik Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Nomor F 0108736U, No. Reg : R/0009190/V/2008/PAPUA.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **DINAS KESEHATAN BIAK NUMFOR**.

5. Menyatakan supaya terdakwa OTTO AMSAMSIUM dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa OTTO AMSAMSIUM, pada hari Kamistanggal 07 November 2019, sekitar pukul 18.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2019 bertempat di atas jalan Raya Condronogoro Distrik Biak KotaKabupaten Biak Numfor tepatnya didepan Café Olatau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, **yang mengemudikan kendaraan bermotor** berupa Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter warna Unggu dengan Nomor Polisi PA6696CZ, **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga orang lain meninggal duniayaitu** korban CHRISTMAS SEBATUBUN. Perbuatanterdakwa dilakukan dengan cara :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas saat terdakwa OTTO AMSAMSIUM yang sebelumnya telah mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Cap Tikus (CT) membonceng saksi EDWARD REJAUW dengan menggunakan 1 (satu) UnitSepeda Motor jenis Yamaha Jupiter warna Unggu dengan Nomor Polisi PA 6696 CZ, bergerak melintasi jalan Condronogoro Distrik Samofa dari arah Barat menuju ke Timur dengan kencang, saat mendekati Café Ol, terdakwa OTTO AMSAMSIUM berusaha melewati 1 (satu) buah mobil Avansa yang berada didepannya dengan cara melambung ke kanan, sehingga keluar dari jalur jalannya (melewati marka jalan) dan masuk kejalur kiri kemudian langsung menabrak 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Hijau dengan Nopol. PA 3324 CH yang dikendarai oleh korban CHRISTMAS SEBATUBUN yang saat itu bergerak dari arah Timur menuju ke Barat sehingga korban CRISTMAS SEBATUBUN terpejal dari sepeda motor yang dikendarainya.
- Akibat perbuatanterdakwa OTTO AMSAMSIUM, korban CHRISTMAS SEBATUBUN menderita luka dan akhirnya meninggal duniadi Rumah Sakit Umum Daerah Biak, sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor :VER/451.6/59/XI/2019/RSUD, tertanggal 10 November 2019 an. KRISMAS SEBATUBUN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IZAK REBA. Sp. KF., MH., M.Kes., selaku DokterPemerintahpada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, dengan hasil pemeriksaan:  
Dari hasil pemeriksaan atas tubuh jenazah tersebut diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

### A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH

#### 1. Identitas Umum Jenazah

- a. Jenis kelamin : Laki-laki
- b. Umur : kurang lebih dua puluh delapan tahun

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Panjang badan : Seratus tujuh puluh sentimeter
- d. Berat badan : tujuh puluh dua kilogram
- e. Warna kulit : Sawo matang
- f. Warna pelangi mata : Hitam
- g. Ciri rambut : warna Hitam, pendek, lurus
- h. Keadaan gizi : Kesan gizi baik;
- i. Golongan Darah : Tidak diperiksa;
2. Identitas khusus jenazah
- a. Tato : tidak ada
- b. Jaringan parut : tidak ada
- c. Cacat fisik : Tidak ada
- d. Tahi lalat : Tidak ada
- e. Pakaian :
- Kaos leher bundar, lengan pendek dari bahan katun, warna biru Dongker dengan kombinasi warna Putih, ukuran XL merk ELLYSSA;
  - Celan pendek setinggi lutut, dari bahan Jeans, warna Biru, merk "PC" ukuran "XL";
  - Celana dalam dari bahan katun warna Biru Tua, merk "Rodeo", ukuran "XL";
- f. Perhiasan : tidak ada;
- g. Benda disamping jenazah : tidak ada;

## B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN

- ;
1. Lembam mayat : Pada punggung, hilang dengan penekanan;
2. Kaku mayat : pada ujung jari kaki dan tangan, mudah digerakkan
3. Pembusukan : Tidak ada

## C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

- a. Kepala:
- Daerah berambut : tidak ada kelainan;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wajah :terdapat sebuah luka terbuka pada dahi bagian tengah  
kearah kanan,bentuk tidak teratur, ukuran panjang delapan sentimeter, lebar empat sentimeter, dalam luka menembus rongga tengkorak, tepi luka tidak rata, kedua sudut luka tumpul, tebing luka tidak rata, terdiri dari jaringan ikat dan otot, sekitar luka terdapat bengkak;
  - Mata : terdapat memar mengelilingi kedua mata
  - Alis mata : tidak ada kelainan
  - Bulu mata : tidak ada kelainan
  - Kelopak mata : tidak ada kelainan
  - Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan tampak pucat
  - Selaput bening mata : Jernih
  - Selaput biji mata : tidak ada kelainan
  - Pupil mata : Bulat, ukuran garis tengah, nol koma empat Centimeter, kanan dan kiri sama;
  - Pelangi mata : Berwarna Hitam;
- Hidung : tidak ada kelainan;
  - Bentuk hidung : tidak ada kelainan
  - Permukaan kulit hidung: tidak ada kelainan, tampak sembab
  - Lubang hidung : tidak ada kelainan, keluar darah dari kedua lubang hidung ketika jenazah dimiringkan
- Telinga: tidak ada kelainan
  - Bentuk telinga : tidak ada kelainan
  - Permukaan daun telinga: tidak ada kelainan
  - Lubang telinga : tidak ada kelainan, tampak keluar darah dari lubang Telinga kiri ketika jenazah dimiringkan
- Mulut: tampak bengkak, bibir terdapat luka memar pada bibir atas dan bawah, bentuk tidak teratur, berwarna kebiruan, ukuran panjang enam sentimeter, lebar dua sentimeter;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lidah : tidak ada kelainan;
- Gigi geligi : tidak ada kelainan
- Rahang atas : terdapat patah pada tulang rahang atas;-
- Rahang bawah : terdapat patah pada rahang bawah;
- b. Leher: terdapat luka lecet memanjang pada leher bagian depan, bentuk memanjang, ukuran panjang enam sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
- c. Bahu :
  - Kanan : terdapat sebuah luka lecet pada bagian depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang enam sentimeter, lebar dua sentimeter;
  - Kiri : tidak ada kelainan
- d. Dada : tidak ada kelainan
- e. Punggung : tidak ada kelainan
- f. Pinggang : tidak ada kelainan
- g. Perut : terdapat sebuah luka lecet pada perut sebelah kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang sembilan sentimeter, lebar dua sentimeter;
- h. Bokong :
  - Kanan : tidak ada kelainan;
  - Kiri : tidak ada kelainan;
- i. Dubur :
  - Lingkar dubur : tidak ada kelainan;
  - Liang dubur : tidak ada kelainan;
- j. Anggota gerak ;
  - Anggota gerak atas :
    - ✓ Kanan : terdapat sebuah luka terbuka pada jari tengah tangan kanan disertai patah tulan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam dua sentimeter Terdapat sebuah luka pada siku kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam satu sentimeter, disertai patah tulang siku kanan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Bik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kiri : terdapat sebuah luka lecet pada jari tengah punggung tangan kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;
- Anggota gerak bawah :
  - ✓ Kanan : tidak ada kelainan, ujung jari tampak pucat
  - ✓ Kiri : terdapat sebuah luka lecet pada lutut kiri sebelah luar, bentuk tidak teratur, berwarna kemerahan, ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter;
- k. Alat kelamin : Kelamin laki-laki;
  - Pelir : tidak ada kelainan, tidak disunat;
  - Kantong Pelir : tidak ada kelainan, teraba dua buah pelir;
  - Buah Pelir : tidak ada kelainan;
- l. Tulang-tulang :
  - Tulang tengkorak : patah pada tulang tengkorak bagian dahi, dibawah alis mata kanan, patah menembus rongga tengkorak;
  - Tulang wajah : terdapat multi fraktur pada rahang atas dan rahang bawah;
  - Tulang belakang : tidak ada kelainan
  - Tulang-tulang dada : tidak ada kelainan;
  - Tulang-tulang pinggang : tidak ada kelainan
  - Tulang-tulang panggul : tidak ada kelainan
  - Tulang anggota gerak : terdapat patah pada persendian siku kanan;

## KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, sayasimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih duapuluh delapan tahun, warna kulit Sawo Matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada leher, bahu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Bik



kanan, perut kanan dan pada lutut kiri, terdapat luka robek pada dahi sebelah bawah, luka menembus rongga tengkorak dan merusak jaringan otak, terdapat luka robek pada siku lengan kanan, disertai patah tulang persendian siku kanan, terdapat patah tulang rahang atas dan bawah. Disimpulkan terjadi benturan keras mengenai dahi, merobek dan memecahkan tulang tengkorak, terdapat patah tulang rahang atas dan bawah, terdapat luka lecet pada beberapa tempat ditubuh, penyebab kematian adalah pendarahan hebat akibat benturan keras mengenai dahi dan mematahkan tulang tengkorak dan merusak jaringan otak. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi atas permintaan keluarga;

Perbuatan terdakwa OTTO AMSAMSIUM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Deni Lasboi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi pernah diperiksa keterangannya di penyidik kepolisian;
- Bahwa saat diperiksa oleh penyidik polisi, saksi dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi diberi kesempatan untuk membaca kembali keterangan saya sebelum saya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan kepada penyidik polisi dalam keadaan bebas tanpa tekanan ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik tersebut;
- Bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis, tanggal 7 November 2019, sekitar pukul 18.30 WIT, di jalan Condronegoro, tepatnya di depan Caffé Oi;
- Bahwa pada waktu kecelakaan tersebut terjadi saksi sedang berada di bengkel tempat saksi bekerja, di seberang jalan Caffé Oi;
- Bahwa saksi melihat sendiri peristiwa kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang-orang yang terlibat dalam kecelakaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tetapi salah satunya adalah terdakwa dalam perkara ini;

- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan temannya dari arah Barat menuju ke timur atau dari arah Angkatan Udara menuju ke arah Lapas;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu adalah korban terpejal dan jatuh tengkurap dengan wajah menghadap ke aspal, keluar darah dari sekitar mulutnya, sedangkan terdakwa beserta temannya jatuh saling tumpang tindih, tidak jauh dari motornya;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mengenai kondisi korban, tetapi belakangan saksi diberitahu oleh polisi bahwa korban saat ini sudah meninggal;
- Bahwa saat itu korban sempat agak lama tergeletak di jalan kemudian baru dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah waktu itu terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto dalam BAP penyidik yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak hafal dengan jenis ataupun merk sepeda motor yang dikendarai korban maupun terdakwa, yang saksi ketahui, terdakwa mengendarai motor bebek warna ungu, sedangkan korban mengendarai motor bebek warna hijau;
- Bahwa kondisi jalan pada waktu itu lurus, rata dan penerangan jalan cukup serta sebelumnya tidak hujan dan tidak ada genangan air;
- Bahwa yang saksi ketahui, terdakwa yang memakan jalur jalan korban, karena pada waktu itu terdakwa berusaha untuk mendahului sebuah mobil kemudian bertabrakan dengan korban;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. **Suhartono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Polres Biak Numfor terkait dengan perkara ini dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan pada waktu itu;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tidak dalam keadaan bebas, bukan dalam tekanan, ancaman dan/atau paksaan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam BAP tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu bahwa saat ini saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait perkara kecelakaan yang melibatkan terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2019, sekitar pukul 18.30 WIT, di jalan Condronegoro Biak depan Cafe Oi;
- Bahwa saat itu saksi baru melihat ke arah belakang jalan, mengerjakan tugas dan pekerjaannya di Bengkel di seberang jalan Cafe Oi, kemudian saksi mendengar suara benturan yang sangat keras, barulah saksi menengok ke sisi jalan dan saksi lihat ada dua buah motor yang posisinya sama-sama terjatuh;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melanggar, tetapi yang saksi lihat, tabrakan terjadi di jalur jalan milik korban;
- Bahwa pada waktu itu korban terjatuh dengan posisi tengkurap dan wajah menghadap ke jalan;
- Bahwa saksi tidak mendekati korban, saksi hanya melihat dari bengkel saja;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa jatuh saling tumpang tindih dengan teman yang diboncengnya;
- Bahwa setahu saksi pada waktu itu korban mengendari sepeda motornya sendirian tidak berboncengan dengan siapapun;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah waktu itu ditubuh korban mengeluarkan darah, karena saksi tidak mendekati korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat itu korban meninggal di tempat kejadian, tetapi yang saksi tahu bahwa saat ini korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu korban sudah meninggal dunia, dari keterangan polisi kepada saksi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Edward Rejauw**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dalam perkara ini yang merupakan kawan saksi;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dihadapan penyidik Polres Biak Numfor;
- Bahwa atas pemeriksaan saksi tersebut telah dibuatkan BAP;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan, ancaman dan/atau paksaan dari pihak penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP penyidik;
- Bahwa yang hendak saksi terangkan dalam persidangan ini adalah mengenai



peristiwa kecelakaan yang terjadi dan melibatkan saksi dengan terdakwa;

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2019, sekitar pukul 18,30 WIT di Jalan Condronegoro Biak, tepatnya depan Cafe Oi dekat Lapas Biak;
- Bahwa keterkaitan saksi dalam perkara ini yaitu saksi merupakan orang yang dibonceng oleh terdakwa ketika peristiwa kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa pada awalnya saksi dengan terdakwa membeli minuman keras di Pasar Darfuar, kemudian sama-sama meminumnya, setelah itu mereka memutuskan untuk kembali membeli minuman tersebut ke Toko Matoa di Samofa, awalnya saksi yang mengendarai sepeda motor tersebut, tetapi kemudian terdakwa mengambil alih dengan mengatakan **"sudah biar saya saja"**, kemudian mereka berangkat melewati Jalan Condronegoro, saat itu sepeda motor dalam kondisi melaju sangat kencang, dan terdakwa sudah sangat mabuk, sampai di depan Cafe Oi, terdakwa mencoba melewati sebuah mobil, kemudian bertabrakan dengan korban;
- Bahwa sepeda motor yang ditumpangi saksi dan terdakwa melaju sangat kencang;
- Bahwa saat itu karena sudah sama-sama mabuk, saksi tidak mengingatkan terdakwa untuk berhati-hati;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa karena saat itu mereka mencoba melewati sebuah mobil, maka kemungkinan sepeda motor yang mereka kendarai melewati jalur jalan lain sehingga bertabrakan dengan sepeda motor korban;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto maupun barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa yang saksi tahu, saat itu korban jatuh agak jauh dari sepeda motornya, tetapi bagaimana kondisinya saksi kurang tahu karena saksi sendiri juga dalam keadaan luka dan sakit akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa jatuh bersama-sama dengan saksi dan mereja terjatuh saling tumpang tindih bersama-sama dengan sepeda motor mereka;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka dan sempat dirawat di Rumah Sakit untuk mendapatkan jahitan di kepala;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mengenai kondisi korban, tetapi kemudian saksi tahu bahwa korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa pihak saksi maupun terdakwa tidak pernah datang ke rumah duka untuk berbicara dengan keluarga korban;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya, mengendarai sepeda motor dalam kondisi mabuk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu arah sepeda motor saksi dari arah Satrad Angkatan Udara ke arah Lapas;
- Bahwa pada waktu itu kondisi jalan rata, lurus dan tidak dalam keadaan hujan serta penerangan jalan cukup;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Herlina Selviana Mansoben** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi adalah istri korban dalam kecelakaan ini;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada awalnya karena saksi hendak bepergian dengan korban, suami saksi (korban) bilang kepada saksi bahwa dia hendak pergi ke ATM terlebih dahulu untuk mengambil uang, tetapi setelah agak lama suami saksi belum pulang, maka saksi menoca untuk menelfon HPnya, setelah tersambung ternyata dijawab oleh orang lain dan memberitahukan bahwa suami saksi kecelakaan;
- Bahwa saat itu suami saksi pergi mengenakan helm;
- Bahwa yang mengangkat telepon adalah mantri Rumah Sakit dan mengatakan bahwa suami saksi mengalami kecelakaan serta berpesan agar saksi berhati-hati menuju ke rumah sakit;
- Bahwa pada waktu saksi sampai di rumah sakit, saksi lihat suami saksi terbaring dengan kondisi tubuh dalam keadaan luka-luka dan berdarah akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh suami saksi pada waktu itu yaitu Yamaha Jupiter Z Nopol PA 3324 CH warna Hijau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa pada saat di rumah sakit, saksi lihat suami saksi terbaring di rumah sakit, sempat memanggil nama saksi dan anak saksi dengan lirih, ada bekas jahitan di rusuk kanan dan kirinya, siku tangan kiri patah dan tulangnya mencuat keluar, luka pada bagian wajah atau muka dimana kaca helm menempel di dahi, gigi bagian depan habis, darah keluar dari telinga dan hidungnya;
- Bahwa suami saksi meninggal dunia pada hari itu juga pukul 20.10 WIT;
- Bahwa sebagai manusia, saksi memaafkan terdakwa, tetapi saksi menginginkan agar hukum berjalan sebagaimana mestinya;
- Bahwa keluarga terdakwa belum pernah datang ke rumah saya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Bik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Helena Margriet Rumpaidus**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa yang hendak saksi terangkan dalam persidangan ini adalah mengenai peristiwa kecelakaan yang terjadi di depan cafe Oi Jalan Condronegroro Biak dekat lapas Biak;
- Bahwa pada sore saat kecelakaan tersebut terjadi, saksi sedang berjualan di depan Gereja Agung Samofa, kemudian ada sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh dua orang, melaju sangat kencang lewat di depan saksi, tidak lama kemudian, sekitar 15 menit saksi mendengar orang-orang mengatakan ada kecelakaan di depan cafe Oi, kemudian saksi berkata dalam hati, barangkali orang yang tadi ngebut-gebut itulah yang kecelakaan;
- Bahwa saat itu saksi tidak memperhatikan jenis dan merk motor yang ngebut tersebut;
- Bahwa banyak orang yang lewat warung saksi, kemudian mengatakan bahwa ada kecelakaan di depan warung Oi, bahkan lama setelah itu anak saya juga mengatakan hal yang sama dan dia juga yang ikut menolong korban pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak ikut mendekat ke lokasi kejadian pada waktu itu;
- Bahwa sepeda motor yang melaju sangat kencang tersebut saksi lihat dari arah satrad Angkatan Udara atau arah Yafdas menuju ke arah Lapas Biak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian
- Bahwa telah dibuatkan BAP oleh penyidik
- Bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membaca kembali BAP saya sebelum menandatangani;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak berada dibawah ancaman, tekanan ataupun paksaan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di BAP tersebut
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan terkait dengan peristiwa kecelakaan yang menimpanya dan mengakibatkan korban meninggal dunia;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 18.30 WIT di Jalan Condronegoro Biak di depan Cafe Oi dekat Lapas Biak
- Bahwa pada waktu itu terdakwa dalam kondisi berada di bawah pengaruh minuman keras, terdakwa sebelumnya minum-minuman keras bersama dengan saksi Edward Rejauw yang mereka beli di Pasar Darfuar, kemudian mereka kembali membeli minuman keras di Toko Matoa di Samofa, selanjutnya mereka hendak ke rumah di Insrom, dan sampai di dekat Cafe Oi, terdakwa mencoba melewati sebuah mobil dan kemudian terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa, sedangkan Sdr. Edward Rejau terdakwa bonceng;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kecepatan motor terdakwa karena terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa terdakwa tidak tahu pasti kondisi korban kecelakaan, sebab saat itu terdakwa juga dalam kondisi luka-luka begitu juga dengan Sdr. Edward Rejauw;
- Bahwa sepeda motor yang saya kendarai pada waktu itu adalah sepeda motor Jupiter Nopol PA 6696 CZ warna ungu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua foto-foto dalam BAP Penyidik;
- Bahwa kondisi jalan pada waktu kecelakaan tersebut terjadi, rata, lurus dan tidak dalam keadaan hujan ataupun habis hujan, penerangan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- > 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha JUPITER Z Nopol. PA 3324 CH warna Hijau dalam keadaan rusak akibat benturan/tabrakan;
- > 1 (satu) buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli, PA 3324 CH an. pemilik MARTA PADANDI, Nomor 1-0815284, No. Reg : R/18345/IV/2012;
- > 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) 4 Notice Pajak Asli PA 3324 CH an. MARTA PADANDI;
- > 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) "A" asli, atas nama CHRISTMAS SEBATUBUN.
- > 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nopol. PA 6696 CZ warna Unggu yang dalam keadaan rusak akibat benturan/ tabrakan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- > 1 (satu) buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), PA 6696 CZ an. pemilik Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Nomor F 0108736U, No. Reg : R/0009190/V/2008/PAPUA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2019, pada pukul 18.30 Wit bertempat di atas jalan Raya Condronogoro Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor tepatnya didepan Cafe Oi atau terdakwa OTTO AMSAMSIUM **yang mengemudikan kendaraan bermotor** berupa Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter warna Unggu dengan Nomor Polisi PA 6696 CZ, **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga orang lain meninggal dunia** yaitu korban CHRISTMAS SEBATUBUN.
- Bahwa terdakwa OTTO AMSAMSIUM yang sebelumnya telah mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Cap Tikus (CT) membonceng saksi EDWARD REJAUW dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter warna Unggu dengan Nomor Polisi PA 6696 CZ, bergerak melintasi jalan Condronogoro Distrik Samofa dari arah Barat menuju ke Timur dengan kencang, saat mendekati Cafe 01, terdakwa OTTO AMSAMSIUM berusaha melewati 1 (satu) buah mobil Avansa yang berada didepannya dengan cara melambung ke kanan, sehingga keluar dari jalur jalannya (melewati marka jalan) dan masuk kejalur kiri kemudian langsung menabrak 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Hijau dengan Nopol. PA 3324 CH yang dikendarai oleh korban CHRISTMAS SEBATUBUN yang saat itu bergerak dari arah Timur menuju ke Barat sehingga korban CRISTMAS SEBATUBUN terpental dari sepeda motor yang dikendarainya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa OTTO AMSAMSIUM, korban CHRISTMAS SEBATUBUN menderita luka dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Biak, sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : VER/451.6/59/XI/2019/RSUD, tertanggal 10 November 2019 an. KRISMAS SEBATUBUN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IZAK REBA. Sp. KF, MH., M.Kes., selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primai yaitu pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 tahun 2009 Tentang Lain Lintas yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor
3. Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
4. Menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

## **Ad.1. Unsur Setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang selaku subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan menurut hukum atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa OTTO AMSAMSIUM dipersidangan menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, dengan demikian menurut Majelis **unsur setiap orang** telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. “Mengendarai Kendaraan Bermotor”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel (Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada saat kejadian tersebut yang mengemudikan Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter warna



Unggu dengan Nomor Polisi PA 6696 CZ adalah terdakwa OTTO AMSAMSIUM, pada saat peristiwa pidana terjadi, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;**

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan Kelalaian adalah kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian (culpa) (SOESILO. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 1996 : 248), sedangkan menurut Prof.Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Terminologi Hukum Pidana menyatakan lalai sama dengan alpa yang mempunyai arti kurang hati-hati sehingga terjadi kecelakaan kepada orang atau barang. Dan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Pasal 1 ayat 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2019, pada pukul 18.30 Wit bertempat di atas jalan Raya Condronegoro Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor tepatnya didepan Cafe Oi atau terdakwa OTTO AMSAMSIUM **yang mengemudikan kendaraan bermotor** berupa Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter warna Unggu dengan Nomor Polisi PA 6696 CZ, **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga orang lain meninggal dunia** yaitu korban CHRISTMAS SEBATUBUN.
- Bahwa terdakwa OTTO AMSAMSIUM yang sebelumnya telah mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Cap Tikus (CT) membonceng saksi EDWARD REJAUW dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter warna Unggu dengan Nomor Polisi PA 6696 CZ, bergerak melintasi jalan Condronegoro Distrik Samofa dari arah Barat menuju ke Timur dengan kencang, saat mendekati Cafe 01, terdakwa OTTO AMSAMSIUM berusaha melewati 1 (satu) buah mobil Avansa yang berada didepannya dengan cara melambung ke kanan, sehingga keluar dari jalur jalannya (melewati marka jalan) dan masuk ke jalur kiri kemudian langsung menabrak 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Hijau dengan Nopol. PA 3324 CH yang dikendarai oleh korban CHRISTMAS SEBATUBUN yang saat itu bergerak dari arah Timur menuju ke Barat sehingga korban CRISTMAS SEBATUBUN terpental dari sepeda motor yang dikendarainya.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa OTTO AMSAMSIUM, korban CHRISTMAS SEBATUBUN menderita luka dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Biak, sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : VER/451.6/59/XI/2019/RSUD, tertanggal 10 November 2019 an. KRISMAS SEBATUBUN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IZAK REBA. Sp. KF., MH., M.Kes., selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas terdakwa sepeda motor dalam keadaan mabuk dengan kecepatan tinggi yang mengakibatkan tabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai korban, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Menyebabkan Orang lain Meninggal Dunia**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur causa/akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku Meninggal dunia yaitu berakhirnya kehidupan manusia yang mana merupakan kesatuan antara tubuh dan jiwa, dan dari situlah ia dapat menjalankan dan mengalami kordatnya sebagai manusia yaitu berinteraksi dengan sesamanya dan saling memberikan tanggapan yang bermakna. (Karyadi, 2001 : 140);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan peristiwa Kamis tanggal 07 November 2019, pada pukul 18.30 Wit bertempat di atas jalan Raya Condronogoro Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor tepatnya didepan Cafe Oi atau terdakwa OTTO AMSAMSIUM **yang mengemudikan kendaraan bermotor** berupa Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter warna Unggu dengan Nomor Polisi PA 6696 CZ, **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga orang lain meninggal dunia** yaitu korban CHRISTMAS SEBATUBUN sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum nomor : VER/451.6/59/XI/2019/RSUD, tertanggal 10 November 2019 an. KRISMAS SEBATUBUN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IZAK REBA. Sp. KF., MH., M.Kes., selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah **“Mengemudikan Kendaraan Bermotor**



**Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas,  
Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” ;**

Menimbang bahwa dalam perbuatannya terdakwa tidak ditemui adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan keabsahannya serta dibebani membayar biaya perkara ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan terdakwa berada dalam masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diperlakukan sesuai dengan amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka sepatutnyalah terdakwa harus membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa sebelum pidana dijatuhkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa OTTO AMSAMSIUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”**, sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan ;





3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa barang bukti :
  - > 1 [satu] unit Sepeda motor merk Yamaha Mio DS 3824 L Warna Merah ; 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha JUPITER Z Nopol. PA 3324 CH warna Hijau dalam keadaan rusak akibat benturan/tabrakan;
  - > 1 (satu) buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli, PA 3324 CH an. pemilik MARTA PADANDI, Nomor 1-0815284, No. Reg : R/18345/IV/2012;
  - > 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) 4 Notice Pajak Asli PA 3324 CH an. MARTA PADANDI;
  - > 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) "A" asli, atas nama CHRISTMAS SEBATUBUN.
  - > Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **HERLINA SILVIANA MANSOBEN .**
  - > 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nopol. PA 6696 CZ warna Unggu yang dalam keadaan rusak akibat benturan/ tabrakan;
  - > 1 (satu) buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), PA 6696 CZ an. pemilik Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Nomor F 0108736U, No. Reg : R/0009190/V/2008/PAPUA.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **DINAS KESEHATAN BIAK NUMFOR.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 oleh kami, Helmin Somalay, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muslim Muhaymin Ash-Shiddiqi, S.H. , Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Albasori, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni L. Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim Muhaymin Ash-Shiddiqi, S.H. Helmin Somalay, S.H., M.H..

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Bik





Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ACHMAD ALBASORI, S.H.